



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 09 November 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Purwokerto, 29 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 06 Juni 2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 26 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, Laki-laki, umur 6 tahun;
  - 4.2. ANAK II, Laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 6.1. Karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 6.2. Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - 6.3. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - 6.4. Tergugat juga sering main judi dan sering pulang pagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat lebih mementingkan bermain Judi dibandingkan memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung di Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 26 Agustus 2016 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang Tarok, 03 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di DHARMASRAYA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Tergugat pernah ketahuan oleh warga

*Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pij*



berada satu kamar dengan wanita lain di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering bermain judi, saksi melihat dengan mata saksi sendiri;

- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu setelah kejadian tersebut Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga sering bercerita masalah Penggugat kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak membuahkan hasil;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Kalang 19 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah 7 (tujuh) tahun menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di DHARMASRAYA, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pij



mengajak perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering berjudi;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 4 Desember 2020 dan 11 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj*





Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

artinya: “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya Nomor \*\*\*\*\* Tanggal 26 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Juni 2013, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Akibatnya, sejak akhir tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, upaya damai telah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;





Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2015 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering mengajak perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering berjudi, sementara saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi melihat langsung Tergugat pernah ketahuan oleh warga sedang berada satu kamar dengan wanita lain dan Tergugat sering berjudi, sejak saat itu Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan bercerita masalahnya kepada saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun keterangan saksi 1 tersebut selaras dengan keterangan saksi 2 Penggugat, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan telah ada upaya damai dari keluarga Penggugat tapi tidak berhasil, saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

*Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj*



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman, S.H.I., M.A. dan Rasikh Adila, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi S, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Salman, S.H.I., M.A**

TTD

**Rasikh Adila, S.H.I.**

Panitera,

TTD

**Fahmi S, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran                  | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK Perkara                  | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan                    | : Rp420.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi                      | : Rp10.000,00  |
| 6. Meterai                      | : Rp6.000,00   |

J u m l a h : Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)